



ASURANSI



Prepared by
Ari Raharjo
Email: ariraharjo2013@gmail.com

Definisi

Asuransi atau pertanggungan adalah **perjanjian** antara **dua pihak** atau lebih, dengan mana pihak **penanggung** mengikatkan diri kepada **tertanggung**, dengan menerima **premi asuransi**, untuk memberikan **penggantian** kepada tertanggung karena *kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti*, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

(UU no. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian)

Obyek Asuransi

adalah suatu **benda** yang **dipertanggungkan** jika terjadi suatu resiko terhadap benda itu.

Obyek Asuransi dapat berupa **benda** dan **jasa**, **jiwa** dan **raga**, **kesehatan** manusia maupun **tanggung jawab hukum**, *semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.*



Manfaat Asuransi

- 1. Rasa Aman**
- 2. Berfungsi sebagai tabungan**
- 3. Penyebaran resiko**
- 4. Meningkatkan keberlangsungan usaha**



Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Jenis-jenis Resiko

Resiko Murni

adalah suatu resiko yang apabila terjadi akan memberikan kerugian kepada tertanggung dan apabila tidak terjadi, tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan.

Resiko spekulatif

adalah resiko terhadap dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian.

Resiko individu

adalah resiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Resiko individu dapat bagi menjadi 3, yaitu:

- **Resiko pribadi atau personal risk** → terjadi pada tubuh seseorang
- **Resiko harta atau property risk** → terjadi terhadap harta atau barang tertanggung
- **Resiko tanggung gugat atau liability risk** → terjadi pada pihak lain akibat suatu resiko yang terjadi pada tertanggung

Mengelola Resiko

1. Menghindari resiko atau risk avoidance
2. Mengurangi resiko atau risk reduction
3. Menahan resiko atau risk retention
4. Membagi resiko atau risk sharing
5. Mentransfer resiko atau risk transfer



Resiko dapat ditanggung

1. Resiko bersifat homogen → jumlah suatu benda / barang yang berpotensi mengalami resiko cukup banyak. Contoh: Rumah atau bangunan lain yang terancam resiko kebakaran, kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Lukisan terkenal dan benda lain yang jumlahnya sedikit tidak dapat diasuransikan dengan syarat homogen ini.
2. Resiko murni (Pure Risk). Resiko tersebut harus menimbulkan kerugian bagi tertanggung jika resiko terjadi dan tidak akan menimbulkan kerugian jika resiko tidak terjadi.
3. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh suatu resiko terjadi dari suatu peristiwa yang bersifat kebetulan (Fortuitous).
4. Resiko yang terjadi bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan peraturan atau kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan Pemerintah (*Not Against Public Policy*). Contoh: denda tilang, denda telat membayar PBB.
5. Obyek risiko dan potensi dampak kerugian yang mungkin timbul, harus dapat diukur atau dinilai dengan uang (*Financial Value*).
6. Tertanggung mempunyai kepentingan yang melekat pada obyek pertanggungan atau obyek resiko serta secara sah dilindungi oleh hukum.

Prinsip-prinsip Asuransi

Insurable interest. Jika resiko itu terjadi maka tertanggung akan mengalami kerugian finansial karena obyek tersebut tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan suatu nilai finansial tertentu. Dalam kondisi tertanggung tidak mendapatkan kerugian finansial karena suatu kejadian resiko maka tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan penggantian.

Terdapat beberapa unsur :

- a. Terdapat sesuatu yang dapat diasuransikan.
- b. Sesuatu tersebut menjadi obyek pertanggungan atau obyek asuransi;
- c. Tertanggung akan mendapat manfaat apabila tidak terjadi suatu resiko atas obyek pertanggungan tersebut & tertanggung juga akan mengalami / menderita kerugian finansial apabila obyek pertanggungan tersebut mengalami sesuatu resiko.
- d. Hubungan atau kepentingan tertanggung terhadap obyek pertanggungan harus mempunyai hubungan yang sah menurut hukum.

Prinsip-prinsip Asuransi

Itikat baik (Utmost good faith). tertanggung dan penanggung sama-sama mempunyai itikat baik untuk terikat di dalam suatu perjanjian asuransi.

Prinsip ini dapat menjadi batal jika terdapat hal yang melanggar prinsip ini.

- Data-data penting yang tidak diungkapkan (*Non disclosure*)
- Secara sengaja melakukan kebohongan (*Concealment*).
- Sengaja memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (*Fraudulent Misrepresentation*),
- Secara tidak sengaja memberi gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi (*Innocent Misrepresentation*).

Indemnity. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengkompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial.

Prinsip indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian.



Prinsip-prinsip Asuransi

Proximate cause. Setiap kejadian terhadap suatu resiko mempunyai suatu atau beberapa penyebab. Perusahaan harus menemukan dan mengidentifikasi penyebab utama yang menyebabkan suatu kejadian.

Misalnya, suatu kapal laut tenggelam di laut. Sebelum kapal ini tenggelam, kapal tersebut sudah pernah menabrak karang dan mengalami kebocoran.

- Apakah kapal tersebut tenggelam karena badai besar yang terjadi di laut Banda?; Atau
- Apakah tambalan pada badan kapal mengalami keretakan dan terlepas sehingga kapal menjadi bocor?
- Apakah ada penyebab lain?

Subrogation. Prinsip ini terjadi pada suatu kejadian resiko yang menimpa tertanggung sebagai akibat dari kesalahan pihak ketiga. Tertanggung sudah mempunyai polis asuransi sebelum kejadian tersebut sehingga tertanggung berhak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Oleh karena tertanggung sudah mengajukan klaim dan mendapatkan penggantian maka tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan penggantian lain dari pihak ketiga tersebut.

Prinsip-prinsip Asuransi

Kontribusi. Apabila terjadi jaminan asuransi harta benda oleh lebih dari 1 perusahaan asuransi yang masing-masing mengeluarkan polis asuransi dengan harta pertanggungan yang sama sebesar nilai/harga suatu benda yang menjadi obyek pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayarkan ganti rugi secara pro rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan yang seimbang.

Contoh kasus:

Tuan D, sebagai direktur perusahaan wisata, mengambil asuransi kehilangan untuk bus dengan nilai pertanggungan Rp. 750 Jt dari perusahaan asuransi PT. E. Kemudian, dengan bus dan resiko yang sama, tuan D juga mengasuransikan ke perusahaan asuransi PT. F juga. Pada saat resiko terjadi tuan D tidak berhak untuk mendapatkan penggantian asuransi dari kedua perusahaan asuransi tersebut. Tuan D tidak berhak untuk memperoleh Rp. 1,5 Milyar (Rp. 750 Jt dari PT. E dan Rp. 750 Jt dari PT. F). Perusahaan asuransi hanya akan membayar secara pro rata sesuai dengan perbandingan yang seimbang


Premi

adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai kompensasi atas perpindahan kewajiban penanggungan atas resiko dari tertanggung ke penanggung.

Nilai besar kecilnya premi tergantung pada:

- **jenis resiko yang ditanggung.**
- **besar nilai pertanggungan**
- **usia seseorang**

Jangka waktu pembayaran premi dan periode pembayaran tergantung pada perjanjian pada saat awal perjanjian.



Usaha Perasuransian

Meliputi 2 bidang

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi dan kemudian memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

terdiri dari:

- Usaha asuransi kerugian
- Usaha asuransi jiwa
- Usaha reasuransi


Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia.

terdiri dari:

- Usaha pialang asuransi
- Usaha pialang reasuransi




Jenis Perusahaan Asuransi

1. **Perusahaan Asuransi Kerugian** (menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi),
 2. **Perusahaan Asuransi Jiwa** (asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta dapat menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun
 3. **Perusahaan Reasuransi** (pertanggungungan ulang),
 4. **Perusahaan Pialang Asuransi** (bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi),
 5. **Perusahaan Pialang Reasuransi** (bertindak mewakili perusahaan asuransi),
 6. **Agen Asuransi** (jasa keperantaraan)
 7. **Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi** (memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungungkan), dan
 8. **Perusahaan Konsultan Aktuaria** (memberikan jasa konsultasi akturia).
- 

Badan Hukum Perusahaan Asuransi

- 1. Perusahaan Perseroan (PERSERO);**
- 2. Koperasi;**
- 3. Usaha Bersama (Mutual).**



Kesehatan Prsh Asuransi

Tingkat solvabilitas → sebesar 120% terhadap resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.


Resiko kerugian tersebut antara lain adalah

- kegagalan dalam pengelolaan kekayaan,
- tidak terjadi keseimbangan antara arus kekayaan dan kewajiban,
- nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang tidak seimbang,
- terjadi perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan,
- premi yang tidak cukup karena perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh, dan
- pihak reasuransi yang tidak mampu membayar kewajiban klaim.

Retensi sendiri → jumlah risiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi.

Reasuransi → berbanding terbalik dengan retensi sendiri. Jika reasuransi semakin tinggi maka tingkat resiko yang akan terjadi pada sebuah perusahaan asuransi jika terjadi klaim akan semakin kecil.

Investasi → ROI dan ROE yang cukup tinggi



Polis

Polis asuransi merupakan surat **kontrak** antara **tertanggung** dan **penanggung**.

Polis ini merupakan **bukti** tertulis bahwa pihak tertanggung dan penanggung sudah sepakat untuk saling **bekerjasama** di dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap suatu **resiko**.

Di dalamnya terdapat **kewajiban, hak** dan **syarat-syarat** bagi kedua belah pihak.



Semoga bermanfaat

Terima kasih

